

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI TAMANAYU 03

Jln. Raya - Tamanayu - Pronojiwu - 67374

No 800/013/427.34.03.011/2017 SURAT

Tentang

Pengangkatan Sebagai Guru Tidak Tetap / Yayasan / Wiyata Bakti

Menimbang

- : 1. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasonal Pendidikan (NSP) UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

- Permendiknas RI No 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan
 Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses
 Permendikbud No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian
 Permendikbud No. 67 Tahun 2013 tentang Kompetensi Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI.
- Permendikbud No. 71 Tahun 2013 tentang BukuTeks Pelajaran.
 Permendikbud No. 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum.

Mengingat

- : 1. Di SDN Tamanayu 03 membutuhkan tenaga.
- Rapat Komite sekolah bersama dewan guru, maka dipandang perlu untuk mengangkat Guru Tidak Tetap (GTI)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Yang namanya tersebut sebagai berikut
 - 1. Nama
- : Taufik Kurohman, S.Pd.1
- 2. Tempat / Tgl Lahir
- : Lumajang, 12 pebruari 1986,
- 3. Pendidikan
- : SI PAI

Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2017 diangkat sebagai Guru Tiadak Tetap / Wiyata Bakti di SD Negeri Tamanayu 03

Kedua

- Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya,
- Ketiga
- : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pronojiwo Pada tanggal : 01 Agustus 2017

> dT.S.Pd HP 19621010 198504 1 006

da Sekolah